

POKJA

2011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 16/Kpts/Ses-Kab.006.435450/X/2011 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKA-KL KPU KAB.OKI TAHUN 2012

ABSTRAK : Bawa sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Kab.OKI No: /Kpts/KPU-Kab.006.435450/III/2010 Tentang pembentukan POKJA penyusunan Program dan RKA-KL KPU Kab.OKI Tahun 2012

Bawa dana untuk pembayaran honorarium POKJA penyusunan program dan RKA-KL KPU Kab.OKI Tahun 2012 tersedia dalam DIPA Anggaran 076 Tahun 2011 KPU Kab.OKI

Bawa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU Nomor 17 Th 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 1 Th 2007 Tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Th 2007 No 57, TLN RI No 4286); KEPPRES No 70 Th 2003 Tentang pola organisasi tata kerja KPU; KEPPRES No 42 Th 2004 Tentang pedoman pelaksanaan APBN; KEPPRES No 22 Th 2007 Tentang penyelenggaraan PEMILU (LN RI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721)

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16/Kpts/Ses-Kab.006.435450/X/2011 mengatur tentang :

Memberikan honorarium kepada POKJA Penyusunan Program dan RENJA Tahun 2012 dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini . kemudian pembayaran diberikan untuk satu kali kegiatan kepada anggota KPU dan PNS golongan III keatas dikenakan PPh sebesar 5% sesuai dengan Per-uu

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan Oktober 2011
- Lampiran 1 lembar